



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR 19 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Rumah potong Hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner Atas bahan Asal Hewan/ Ternak dan limbah Kotoran Ternak lainnya merupakan jenis Retribusi yang dapat dipungut Daerah Kabupaten/kota;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Prp Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan Hewan (Lembaga Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 1983 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3285);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usah milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi,yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Retibusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta.
8. Retribusi rumah potong hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
9. Retribusi bahan asal hewan ternak dan limbah kotoran ternak lainnya adalah pelayanan atas pemerintahan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan daerah ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan ternak
12. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi tyang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
13. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
14. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Surat ketetapan retribusi adalah daerah kurang bayar tambahan yang kemudian dapat disingkat SKRDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

16. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat ketetapan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,SKRDKBT,SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
19. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat diterang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama retribusi rumah potong hewan dan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran lainnya dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :
 - a. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong
 - b. Pemeriksaan ternak betina produktif
 - c. Pemeriksaan kesehatan daging
 - d. Pemakaian rumah potong hewan
 - e. Pelayanan kesehatan hewan
 - f. Pengkartuan ternak
 - g. Pemeriksaan ternak yang keluar dan masuk daerah.
- (2) Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong dirumah potong hewan perusahaan daerah dan swasta dipungut retribusi pemeriksaan kesehatan.
- (3) Objek retribusi bahan asal hewan /ternak dan limbah kotoran ternak lainnya meliputi :
 - a. Pemeriksaan daging yang keluar masuk daerah
 - b. Pemeriksaaan kesehatan telur
 - c. Pemeriksaan kulit sapi/kerbau/kambing
 - d. Pemeriksaan tulang dan tanduk
 - e. Pemeriksaan hasil limbah dan kotoran ternak lainnya.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah :

- (1) Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah poitong hewan.
- (2) Orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemeriksaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ ternak dan limbah kotoran ternak lainnya.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

- (1) Retrubusi rumah potong hewan digolongkan sebagai retribusi jasa usaha
- (2) Retribusi pengawasan kesehatan masyarakat veteriner atas bahan asal hewan/ ternak dan limbah kotoran ternak lainnya digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- (1) Jenis ternak dan jumlah ternak yang dipotong.
- (2) Jenis dan jumlah bahan asal hewan dan limbah kotoran ternak lainnya.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

- (1) Struktur tariff digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jenis ternak, jumlah ternak, jenis bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran ternak lainnya serta jumlah bahan asal hewan/ternak dan limbah kotoran lainnya.
- (2) Besarnya tariff ditetapkan berdasarkan tariff pasar yang berlaku diwilayah kabupaten.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif tetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuawn unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur tarif yang meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa.
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yaitu biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemerliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan samua biaya rutin/ periodic lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa.
 - b. Biaya tidak langsung yaitu bniaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan biaya pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan asset.
 - d. Biaya-biaya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti bunga atau Pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam prosentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Hewan yang dipotong untuk keperluan keagamaan dan atau ad at tetap diperiksa kesehatannya dan tidak dikenakan retribusi.
- (7) Struktur dan besarnya tariff sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dipotong	Sapi/kerbau babi kambing/domba	10.000,-/ekor 6.000,-/ekor 3.000,-/ekor
2	Pemeriksaan ternak betina produktif	Sapi/kerbau Babi kambing/ domba	10.000,-/ekor 2.000,-/ekor 1.000,-/ekor
3	Pemeriksaan kesehatan daging	Sapi/kerbau Babi	10.000,-/ekor 6.000,-/ekor

		kambing/ domba	3.000,-/ekor
4	Pemakaian rumah potong hewan (pemotongan usaha)	Sapi/kerbau Babi kambing/ domba	7.500,-/ekor 3.000,-/ekor 2.000,-/ekor
5	Pelayanan kesehatan hewan		10.000,-/ekor
6	Pengkartuan ternak	Sapi/kerbau Babi kambing/ domba	3.000,-/ekor 2.000,-/ekor 1.000,-/ekor
7	Pemeriksaan ternak yang keluar dan masuk daerah	Sapi/kerbau Babi kambing/ domba	10.000,-/ekor 5.000,-/ekor 2.000,-/ekor
8	Pemeriksaan daging yang keluar dan masuk daerah	Ayam potong/buras Sapi/kerbau babi kambing/domba kalkun/ bebek	100,-/Kg 500,-/Kg 500,-/Kg 500,-/Kg 100,-/Kg
9	Pemeriksaan kesehatan telur	Ayam/itik unggas	1,-/btr 10,-/Kg
10	Pemeriksaan kulit	Sapi/kerbau/kambing	200,-/Kg
11	Pemeriksaan tulang dan tanduk	Sapi/kerbau/kambing	100,-/Kg
12	Hasil limbah kotoran ternak lainnya		20,-/Kg

**BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
PASAL 9**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak diberikan.

**BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG
PASAL 10**

Masa pemungutan retribusi untuk pemakaian kandang dan atau peyuan daging adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat pengenaan retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
PASAL 12**

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPTRD dan SPdORD
- (2) SPTRD dan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD dan SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD untuk retribusi periodical atau dokumen lain yang dip[ersamakan untuk retribusi non periodical.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan data cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan SKRDKBT untuk retribusi periodical dan dokumen lain yang dipersamakan untuk retribusi non periodical.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) Setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pelunasan, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan /surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya surat teguran,
- (3) melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati.

BAB XV
K E B E R A T A N
Pasal 18

- (1) Wajab retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dopersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alas an-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD dan SKRDKBT diterbitkan,kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang memenuhi persyaratan sebagaimana diumaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud ayat 1(satu), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARWAN
Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi,wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi
 - b. Nomor pokok wajib retribusi daerah
 - c. Masa retribusi
 - d. Besarnya kelebihan pembayaran
 - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pada pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

TAT CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur, karena bencana Alam dan kerusakan,
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KADALUARSA PENEGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX

PENYELIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksudkan pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini senjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 28

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH LUWU TIMUR,

A. T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 18.